

PENGATURAN INDONESIA TENTANG UPAYA PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR¹

Oleh: Enjoy Yone Mogonta²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan pulau-pulau terluar di Indonesia dan bagaimana kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan dan pengamanan pulau-pulau terluar di Indonesia dimana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengelolaan dan pengamanan pulau-pulau terluar sebagai fungsi pertahanan bahwa pulau-pulau kecil terluar (terutama di perbatasan) berperan sebagai pintu gerbang ataupun garda depan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui pengawasan dan perlindungan pulau-pulau terluar maka sekaligus batas-batas wilayah akan terjaga dan terawasi. Dengan demikian ketahanan nasional dan kesatuan wilayah NKRI dapat senantiasa terjaga dan terlindungi dari berbagai ancaman. 2. Pengelolaan dan pengamanan pulau-pulau terluar sebagai fungsi ekonomi dan konservasi alam, yaitu banyak terdapat wilayah bisnis potensial yang berbasis sumber daya (*resource-based industry*) yang merupakan habitat dan ekosistem penting bagi penyediaan barang dan jasa, termasuk jasa pelayanan pariwisata maupun situs penelitian kelautan yang ternyata memiliki potensi yang begitu luas apabila dikelola dan dikembangkan secara optimal. Konservasi alam sebagai fungsi mengatur iklim global, siklus hidrologi dan biogeokimia penyerap limbah, sumber plasma nutfah, sumber energi alternatif, dan sistem penunjang kehidupan lainnya yang merupakan penjabaran dari sistem fungsi ekologis. Fungsi konservasi ini merupakan fungsi yang begitu luas karena menyangkut berbagai sektor dan memiliki manfaat yang luas, tidak hanya bagi masyarakat lokal atau nasional, namun juga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan internasional. Kata kunci: pulau terluar;

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Michael G. Nainggolan, SH, MH, DEA; Dr. Cornelis Dj. Massie, SH, MH
² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101045

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara Kepulauan membawa konsekuensi yuridis, yaitu bahwa perairan Indonesia akan menjadi suatu wilayah yang utuh, di mana batas lautnya diukur dari titik pulau-pulau terluarnya. Pasal 47 Ayat (1) UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa, suatu Negara Kepulauan dapat menarik garis dasar pangkal kepulauan (*archipelagic baseline*) yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa didalam garis pangkal demikian termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah dimana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan, termasuk atol, adalah antara satu berbanding satu dan sembilan berbanding satu.³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pulau-pulau terluar di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah pusat dalam pengelolaan dan pengamanan pulau-pulau terluar di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif atau studi kepustakaan (*library research*).

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pulau-Pulau Terluar Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pertimbangan penetapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang diundangkan pada tanggal 17 Juli 2007 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara,

³ United Nations Convention of The Law of The Sea

- yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang bagi generasi yang akan datang;
- b. Bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keberagaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu di kelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memberikan pengertian tentang pulau kecil, yaitu pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistem.

Asas-asas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah:

- a. Keberlanjutan
- b. Konsistensi
- c. Keterpaduan
- d. Kepastian hukum
- e. Kemitraan
- f. Pemerataan
- g. Peran serta masyarakat
- h. Keterbukaan
- i. Desentralisasi
- j. Akuntabilitas
- k. Keadilan.⁴

2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Terluar. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Pasal 1 ayat 1 peraturan pemerintah ini, memberikan pengertian Pulau Kecil, yakni pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Istilah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang tercantum dalam ketentuan ayat 2 diartikan sebagai “pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

Dalam ayat 3, terdapat pengertian Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yaitu “kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara”. Dalam penjelasan Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Pulau-Pulau Kecil Terluar sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), selain memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, juga mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kawasan ini di satu sisi menyediakan sumber daya alam yang produktif seperti terumbu karang, padang lamun (*seagrass*), hutan mangrove, perikanan dan kawasan konservasi, namun di sisi lain sangat penting untuk kepentingan pertahanan dan keamanan karena berada di beranda depan NKRI.

Istilah lain yang perlu memperoleh perhatian adalah pengertian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dalam ayat 4, yaitu “kegiatan yang berkaitan dengan upaya memanfaatkan potensi sumber daya PPKT dan perairan di sekitarnya sampai paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4 ayat 1 menyatakan, bahwa wewenang pemerintah dalam pemanfaatan PPKT dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan pemerintah daerah. Tujuan pemanfaatan PPKT sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 2 adalah untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4 ayat 1 menyatakan, bahwa pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri

⁴ Didik Mohamad Sodik, Op.cit. hlm 228-230.

dengan mempertimbangkan masukan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Berdasarkan ketentuan ayat 2, bahwa Rencana Zonasi PPKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subzona yang meliputi pertahanan, keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan/atau pelestarian lingkungan.

Dalam Pasal 5 ayat 1 ditetapkan, bahwa pemanfaatan PPKT hanya dapat dilakukan untuk:

- a. Pertahanan dan keamanan
- b. Kesejahteraan masyarakat
- c. Pelestarian lingkungan.⁵

Sebagai negara kepulauan, Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai pulau-pulau kecil dan pulau, antara lain Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 memperlihatkan semakin berkembangnya kebutuhan hukum di masyarakat. Hal ini ditandai dengan diakuinya kedudukan masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam penyusunan rencana Zonasi dan pemanfaatan pulau-pulau dan perairan disekitarnya. Untuk itulah, semua instansi pemerintah yang terlibat dalam peneglolaan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil harus meningkatkan kerjasama dan kordinasinya.⁶

B. Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Pengelolaan dan Pengamanan Pulau-Pulau Terluar di Indonesia

1. Identifikasi Pulau-Pulau Terluar di Indonesia

a) Pulau Sebatik

Pulau sebatik merupakan salah satu pulau kecil yang berbatasan daratan dengan Malaysia, yang wilayahnya terbagi menjadi 2 (dua) bagian, wilayah merupakan daerah wilayah Negara

Malaysia dan sebagian masuk dalam wilayah Indonesia. Dalam Buku Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara, Pulau Sebatik merupakan salah satu pulau terluar yang menjadi prioritas utama pembangunan karena berbatasan langsung dengan negara tetangga. Di Pulau Sebatik terdapat titik dasar TD.036 dan titik referensi TR.036.

Potensi dan Arah Pengembangan

Pengembangan yang perlu dilakukan di Pulau Sebatik antara lain pengembangan dan pengelolaan sektor unggulan di Pulau Sebatik, yaitu sektor pertanian dan perkebunan, serta sektor perikanan (budidaya dan tangkap), memulai pengembangan teknologi budidaya, pengolahan pasca panen, penyediaan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat, akses permodalan usaha, pengembangan mata pencarian alternatif, dan perluasan akses pasar, dan pengembangan pariwisata bahari, melalui penyediaan sarana dan infrastruktur serta peningkatan promosi yang lebih baik; juga peningkatan penegakan hukum dan pengawasan yang dilakukan secara kolektif.⁷

b) Pulau Miangas

Pulau miangas merupakan salah satu pulau terluar yang ada di Sulawesi Utara disebut sebagai wilayah khusus karena posisinya terletak diujung paling utara dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan dengan Philipina, sehingga pulau tersebut disebut sebagai perbatasan dan berfungsi sebagai pos pelintas batas Indonesia dengan philipina yang dikenal dengan sebutan *Border Crossing Agreement* (BCA). Pulau ini mempunyai Titik Dasar (TD) No.TD.056 dan Pilar Pendekat No. TR.056. Secara geografis pulau miangas terletak pada 05° 34'02" LU dan 126° 34'54" BT. Luas Pulau Miangas 3,2 Km². Secara administrasi merupakan bagian dari Kecamatan Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Jarak Pulau

⁵ Didik Mohamad Sodik, *Op.cit.* hlm. 238.

⁶ *Ibid*, hlm. 239.

⁷ Cornelius Tangkere bersama Tim Kerja Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat. 2018. *Pulau-Pulau Terluar Di Indonesia*. Manado: Unsrat Press. hlm. 37, 44.

Miargas dengan Manado (Ibukota Provinsi Sulawesi Utara) sekitar 274 mil laut. Jarak Pulau Miargas dengan Melonguene (Ibukota Kabupaten Kepulauan Talaud) ± 60 mil laut.

Pulau Miargas dapat dijangkau dengan kapal angkutan dari pelabuhan Bitung, Kapal ini melayani trayek Bitung-Siau-Lirung-Tahuna-Melong-Karatung-Miargas-Marore, sebanyak dua kali sebulan, lama pelayaran 15 hari.

Alternatif lainnya, dengan pesawat dari Sam Ratulangi menuju Pulau Miargas.

Potensi dan Arahan Pengembangan

Upaya penting yang harus dilakukan adalah memberikan perhatian khusus terhadap kondisi perbatasan, dalam mengatasi, mengawasi, mengendalikan eksistensi Pulau Miargas sebagai bagian NKRI. Pulau Miargas memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan NKRI, pertahanan dan keamanan, karenanya kondisi, eksistensi, kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastrukturnya sangat perlu diperhatikan dan ditingkatkan guna mencegah keterisolasian dan keterbelakangan. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan pulau ini yaitu:

- Pembinaan Sumber Daya Manusia
- Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam dan pertahanan keamanan, serta pembinaan Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKSOSBUDHANKAM).⁸

c) Pulau Liki

Pulau Liki merupakan salah satu dari 6 pulau terluar yang di miliki oleh Provinsi Papua. Pulau ini merupakan bagian dari Kepulauan Kumamba yang terdiri dari 3 pulau, yaitu Pulau Liki, Pulau Kosong dan Pulau Armo. Pulau yang masuk ke dalam wilayah kabupaten sarmi ini, berada di sebelah barat Kabupaten Jayapura. Kabupaten Sarmi terdiri dari delapan distrik yaitu, Mamberano Hilir, Mamberano Tengah, Mamberano Hulu, Pantai Barat, Sarmi, Tor Atas, Pantai

Timur dan Bongo. Pulau Liki merupakan batas bagian atas Kabupaten Sarmi dan berada di Samudra Pasifik. Jarak pulau tersebut dengan daratan Sarmi adalah sekitar 40 mil.

Pulau Liki adalah pulau berpenghuni dan merupakan hak ulayat dari warga Weirau, Esries, Morsau, Kimam dan Theno. Pulau Liki di huni oleh suku Sobey, salah satu dari 5 suku utama di Kabupaten Sarmi. Pulau Liki memiliki Titik Dasar (TD) 079 Titik Referensi (TR) 079 dengan luas ± 6 km² (Dishidros, 2003).

Potensi dan Arahan Pengembangan

Pengembangan Pulau Liki sebagai daerah tujuan wisata diarahkan kepada pengembangan wisata bahari. Hal ini ditunjang dengan keindahan bentangan alam pantai dan alam bawah laut yang di miliki oleh Pulau Liki. Untuk itu perlu di sebarakan informasi berkenaan dengan potensi ini oleh Pemerintah Daerah setempat. Dengan promosi yang tepat maka hal ini bukan tidak mungkin untuk dijalankan. Sehubungan dengan itu, persiapan sarana dan prasarana juga perlu dikembangkan untuk mendukung program wisata bahari, diantaranya pembangunan fasilitas jalan, dermaga, sarana air bersih, listrik, akomodasi dan sarana transportasi.⁹

d) Pulau Ngekel

Pulau sekel atau setelah verifikasi Toponim Pulau bernama Pulau Ngekel adalah salah satu pulau terluar yang terletak di Samudra Hindia dan berbatasan langsung dengan Negara Australia. Pulau ini tidak berpenghuni karena berupa batu karang yang terus-menerus diterjang ombak.

Pulau Sekel berada di wilayah administrasi Desa Prigi, Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. Pulau Sekel adalah suatu pulau karang dengan luas kurang lebih 300 m² dengan posisi 08° 24'24"LS 111° 42'31" BT. Pulau ini memiliki titik dasar (TD) 139 dan titik referensi (TR) 139. Pengukuran pulau ini menggunakan garis pangkal lurus kepulauan.

⁸ *Ibid.*, hlm. 102-104.

⁹ *Ibid.*, hlm. 156, 160.

Pulau Sekel dapat dicapai dengan rute yang sama dengan rute untuk menuju Pulau Panehan, karena sebelum mencapai Pulau Panehan kita akan menjumpai Pulau Sekel terlebih dahulu. Rute yang ditempuh yaitu dari Kota Trenggalek menuju PPN Prigi di Desa Prigi, Kecamatan Watulimo dengan waktu tempuh kurang lebih 2 ½ jam. Pada rute ini banyak tersedia angkutan umum. Dari PPN Prigi dilanjutkan dengan menyewa perahu nelayan menuju Pulau Sekel. Perjalanan ini dicapai dengan waktu tempuh kurang lebih 1 ½ jam dengan kecepatan perahu 5 knot. Disarankan agar tiba di Pulau Sekel pada siang hari, karena pada pagi hari sering terhalang oleh kabut.

Potensi dan Arah Pengembangan

Pada Pulau Sekel tidak ditemukan habitat darat, selain itu kondisi pulau berupa batuan karang. Perairan sekitar Pulau Sekel masih bersih sehingga merupakan kawasan yang cukup potensial untuk pengembangan usaha perikanan. Perlu dibangun kembali TR-139 yang keberadaannya sudah tidak tampak lagi serta perlu dibangunnya suar navigasi yang berfungsi sebagai pertanda bahwa pulau ini merupakan wilayah kedaulatan NKRI serta sebagai rambu keselamatan pelayaran. Disarankan agar kunjungan aparat pemerintah atau patrol di wilayah ini lebih intensif, serta pengawasan oleh pemerintah pusat terhadap pengelolaan wilayah ini lebih diperketat.¹⁰

e) Pulau Simeulue Cut

Pulau Simeulue Cut memiliki titik dasar TD. 170 dan titik referensi TR.170. Pulau ini memiliki panorama alam yang indah dengan hampasan pasir putih yang halus dan vegetasi kelapa yang tumbuh memenuhi pulau. Pulau ini tidak berpenghuni hanya dijadikan tempat singgah oleh nelayan disekitarnya. Pulau Simeulue Cut terletak di desa Kampung Air, Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue, Provinsi Nangroe Aceh Darusalam. Secara geografis pulau ini memiliki koordinat pada 02° 31'47" LU

dan 95° 55'05" BT. Pulau ini terletak di Samudera Hindia dan berbatasan dengan negara India. Pulau Simeulue Cut dapat di tempuh dari Banda Aceh dengan pesawat ke kota Sinabang yang merupakan ibukota Simeulue, dilanjutkan dengan kendaraan roda empat menuju desa latakayah. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan menyewa perahu motor menuju pulau tersebut.

Potensi dan Arah Pengembangan

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam upaya menjaga dan mengelola Pulau Simeulue Cut antara lain:

- a. Rekonstruksi dan pemeliharaan titik dasar dan titik referensi
- b. Peningkatan pengawasan oleh aparat pemerintah untuk menjaga kedaulatan pulau
- c. Perlu pemeliharaan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP),
- d. Perlu dibangun pelindung pantai dari ancaman abrasi seperti menanam Mangrove mendirikan bangunan pemecah ombak mengingat pulau ini rawan abrasi.¹¹

Demikian penjelasan gambaran umum mengenai identifikasi beberapa pulau-pulau terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2. Dampak Terhadap Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kekayaan sumber daya alam yang terbentang dari ujung perbatasan wilayah teritorial Indonesia dari Sabang sampai Marauke belum di manfaatkan secara optimal oleh pemerintah. Masih banyak pulau-pulau yang belum terurus, bahkan masih ada yang belum disebut atau diberi nama. Terdapat 92 pulau terluar yang tersebar di wilayah NKRI dengan luas masing-masing pulau rata-rata 0,02 hingga 200 kilometer persegi. Hanya 50% dari pulau terluar tersebut yang berpenghuni. Enam puluh tujuh dari 92 pulau dari 92 pulau terluar tersebut berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga seperti India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau,

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 282-284.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 338, 341.

Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste.¹²

Isu-isu yang sering dihadapi pada wilayah perbatasan yaitu pergeseran/hilangnya patok wilayah teritorial masing-masing negara dengan negara tetangga. Hal ini memungkinkan adanya dampak terjadinya konflik-konflik perbatasan yang akhirnya dapat menyebabkan pengklaiman atas wilayah tersebut. Selain itu, mengenai kekayaan sumber daya alam yang ternyata belum mampu dimanfaatkan secara adil, optimal, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama mereka yang menetap di kawasan perbatasan.

Dilihat dari aspek infrastruktur, sebagian besar wilayah perbatasan ternyata belum memiliki sarana dan prasarana wilayah yang memadai, sehingga mengakibatkan keterisolasian wilayah dan tidak berkembangnya kegiatan ekonomi dan potensi terjadinya disintegrasi. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah perbatasan negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pengembangan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan.¹³

Perbatasan langsung antara pulau-pulau terluar Indonesia dengan negara-negara tetangga memiliki potensi yang besar akan timbulnya *overlapping claim*. *Overlapping Claim* wilayah maritim biasanya terjadi di wilayah laut suatu negara yang berdampingan, dimana penyelesaian dari hal tersebut dapat dilakukan dengan negosiasi atau diplomasi.¹⁴

Overlapping Claim tentu saja membuat keamanan nasional serta kedaulatan suatu negara terancam. Hal ini akan berujung terhadap sengketa perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan langsung dengannya. Indonesia sebagai negara berdaulat harus mampu untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan wilayahnya. Sengketa merupakan pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.¹⁵

3. Solusi Pemerintah Mengenai Dampak Terhadap Wilayah Perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk membentuk peraturan Perundang-Undangan yang tertuang di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Dengan adanya Keputusan Presiden mengenai penetapan pulau-pulau kecil terluar maka secara otomatis Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.¹⁶

Disamping itu juga Pemerintah mengambil upaya secara geopolitik dan geostrategi dalam melindungi wilayah perbatasan.

Upaya pertama yaitu peningkatan kekuatan Angkatan Laut Indonesia. Posisi Indonesia sebagai negara maritim haruslah tegas menetapkan posisi wilayahnya meliputi ruang dimana negara berdaulat penuh dalam pengelolaan sumber daya alam dan, mengeksploitasi potensi daerah tersebut. Dalam hal demikian, negara perlu mencapainya baik melalui kerjasama politik, ekonomi, dan pertahanan. Dari aspek ekonomi, laut Indonesia menyimpan Sumber Daya Alam yang melimpah sehingga secara geopolitik dan geostrategi sektor kelautan negeri ini menjadi elemen penting mencakup di bidang pertahanan.

Upaya kedua yaitu pembangunan wilayah perbatasan Indonesia. Wilayah perbatasan menjadi isu penting yang mendapat perhatian dari pelbagai pihak, karena arti nilai ekonomi,

¹² Bambang Susanto, Kajian Yuridis Permasalahan Batas Maritim Wilayah Laut Republik Indonesia (Suatu Pandangan TNI AL Bagi Pengamanan Batas Wilayah Laut RI), *Indonesia Journal of International Law*.

¹³ <http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surat/show/perbatasan-negara-perlu-ditangani-secara-intensif-dan-terpadu>. Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2019, Pukul 13.58 WITA.

¹⁴ Hikmahanto Juwana, 2009. Mencermati Hubungan Indonesia-Malaysia.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁶ Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

geopolitik, dan pertahanan keamanan, serta memiliki posisi strategis sebagai pagar dan “beranda depan” wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yaitu akan membangun 12 Kota transmigrasi di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar Indonesia dimana pembangunan 12 Kota Terpadu Mandiri (KTM) di kawasan transmigrasi ini dimaksudkan untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan penyerapan tenaga kerja.

Pembangunan kawasan transmigrasi tersebut bertujuan sebagai pengamanan negara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia, sehingga tidak diincar dan diklaim oleh negara lain. Pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan mampu mengungkap potensi daerah sehingga kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan dan pengamanan pulau-pulau terluar sebagai fungsi pertahanan bahwa pulau-pulau kecil terluar (terutama di perbatasan) berperan sebagai pintu gerbang ataupun garda depan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui pengawasan dan perlindungan pulau-pulau terluar maka sekaligus batas-batas wilayah akan terjaga dan terawasi. Dengan demikian ketahanan nasional dan kesatuan wilayah NKRI dapat senantiasa terjaga dan terlindungi dari berbagai ancaman.
2. Pengelolaan dan pengamanan pulau-pulau terluar sebagai fungsi ekonomi dan konservasi alam, yaitu banyak terdapat wilayah bisnis potensial yang berbasis

sumber daya (*resource-based industry*) yang merupakan habitat dan ekosistem penting bagi penyediaan barang dan jasa, termasuk jasa pelayanan pariwisata maupun situs penelitian kelautan yang ternyata memiliki potensi yang begitu luas apabila dikelola dan dikembangkan secara optimal. Konservasi alam sebagai fungsi mengatur iklim global, siklus hidrologi dan biogeokimia penyerap limbah, sumber plasma nutfah, sumber energi alternatif, dan sistem penunjang kehidupan lainnya yang merupakan penjabaran dari sistem fungsi ekologis. Fungsi konservasi ini merupakan fungsi yang begitu luas karena menyangkut berbagai sektor dan memiliki manfaat yang luas, tidak hanya bagi masyarakat lokal atau nasional, namun juga dapat dimanfaatkan bagi kepentingan internasional.

B. Saran

1. Perlu adanya pengawasan terhadap penataan dan penguatan kelembagaan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
2. Perlu adanya perwujudan penyusunan format kerja terpadu dan komprehensif antara pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dengan fokus peningkatan kesejahteraan masyarakat dari aspek sosial, ekonomi, budaya, kelembagaan, serta melakukan pengembangan dan penataan sarana dan prasarana dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, transportasi, komunikasi, sumber air bersih, dan infrastruktur yang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* (Edisi Revisi), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Anwar, Chairul, *Zona Ekonomi Eksklusif dalam Hukum Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Danusaputro, Munadjat, *Wawasan Nusantara (Dalam Hukum Laut Internasional)*, Alumni, Bandung, 1982.

¹⁷ F Kurniawan, Diskes dari www.academia.edu/5306057/Paper_KEBIJAKAN_PEMERINTAH_INDONESIA_DALAM_MENGOPTIMALISASI_PULAU_PULAU_TERLUAR, Tanggal 26-Januari-2019. Pukul 17.09 WITA.

- Djalal, Hasyim, *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Penerbit Pinacipta, 1979.
- Hamzah, A, *Laut Teritorial dan Perairan Indonesia*, Akademika Pressindo C.V, Jakarta, 1988.
- Koers, A.W, *Konvensi PBB Tentang Hukum Laut Suatu Ringkasan*, Gadjah Mada University Press, 1991.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Bunga Rampai Hukum Laut*, CV Rosada, Jakarta, 1978.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan Agoes, R ETTY, *Pengantar Hukum Internasional*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerja Sama dengan Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- Limbong, Bernard, *Poros Maritim*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2015.
- Pandoyo, S Toto, *Wawasan Nusantara dan Implementasi dalam UUD 1945 Serta Pembangunan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Paongan Y, Zulkipli RM, dan Agustina Kirana, *9 Perspektif Menuju Masa Depan Maritim Indonesia*, Yayasan Institut Maritim Indonesia, Jakarta, 2012.
- Parthiana, I Wayan, *Landas Kontinen Dalam Hukum Laut Internasional*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984
- Saad, Sudirman, *Menata Pesisir Sebagai Lumbung Terakhir*, Harian Republika, 2014.
- Sanusi, Anwar, dalam Nasrul, Erdy, *Hindari Struktur Kabinet Gemuk*. Harian Republika, 2014.
- Sihotang, Japanton (ed.), *Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut Arafura dan Laut Timor*, LIPI, Jakarta, 2009.
- Sodik, Mohamad Didik, *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Soekanto S, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Subagyo, P Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suharto E, *Analisis Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2005.
- Sumardian, Adi, *Seri Hukum Laut Internasional Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Sungkar, Yasmin, (ed.), *Isu-Isu Keamanan Strategis dalam Kawasan ASEAN*, LIPI, Jakarta, 2008.
- Suroyo, A.M. Djuliaty, *Sejarah Maritim Indonesia 1: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia Hingga Abad Ke-17*, Penerbit Jeda, 2007.
- Tangkere, Cornelius, dan Tim Kerja Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, *Pulau-Pulau Terluar Di Indonesia*, Unsrat Press, Manado, 2018.
- Yusuf, Motik Chandra, (ed.), *Negara Kepulauan Menuju Negara Maritim*, Lembaga Laut Indonesia, 2010.

Makalah

- Damos Dumoli Agusman, 2014. *Hukum Internasional Tentang Batas Maritim dan Praktik Indonesia*, Makalah yang disampaikan pada Penataran Singkat Hukum Laut Internasional yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, tanggal 11-16 Desember 2006, Bandung.

Website

- Cornelis Dj Massie. 2011 Implikasi Putusan Mahkamah Internasional Tentang Kepemilikan Malaysia Atas Pulau Sipadan-Ligitan Terhadap Eksistensi Pulau-Pulau Terluar Indonesia http://repo.unsrat.ac.id/815/1/Jurnal_5__Cornelis_M.pdf Pada Tanggal 18 Januari 2019 Pukul 13.17 WITA.
- Fransisca Ayu Kumalasari, *Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia Sebagai Upaya Tegaknya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik*, <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/6320/MTcxMTI=/Pengamanan-pulau-pulau-terluar-Indonesia-sebagai-upaya-tegaknya-keutuhan-wilayah-Negara-Kesatuan-Republik-Indonesia-abstrak.pdf> pada tanggal 1 November 2018 pukul 22.55 WITA.

<http://www.bakosurtanal.go.id/berita-surat/show/perbatasan-negara-perlu-ditangani-secara-intensif-dan-terpadu>. Diakses Pada Tanggal 26 Januari 2019, Pukul 13.58 WITA.

<http://nuralaw.blogspot.com/2011/01/tugas-hukum-laut-internasional.htm?m=1>. Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2019, Pukul 13.37 WITA.

Sandi Nur Ikfal Raharjo, <http://www.politik.lipi.go.id/in/politik-nasional/755-kebijakan-pengelolaan-perbatasan-indonesia-sebuah-catatan.html>. Diakses Pada Tanggal 18 Januari 2019, Pukul 12.55 WITA.

Sasmini. Pengelolaan Dan Pengamanan Pulau-Pulau Terluar Indonesia. <http://sasmini.staff.uns.ac.id/2009/11/03/pengelolaan-dan-pengamanan-pulau-pulau-terluar-indonesia/> Pada Tanggal 28 Oktober 2018 Pukul 10.00 WITA.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) 1982.

Undang-Undang Nomor 4/PrP/1960

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985. Tentang Pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.